

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai analisis penerapan *e-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT masa maupun SPT tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyampaian atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan sistem *e-filing* telah dilaksanakan dengan baik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang.
2. *E-filing* memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Keamanan data Wajib Pajak terjamin karena adanya *e-fin* dan *digital certificate* yang mengacak data selama proses pengiriman ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
4. Wajib Pajak mempunyai keuntungan dalam menggunakan sistem *e-filing* yaitu pelayanan yang lebih cepat dan aman, lebih efisien, lebih akurat, dan hemat biaya.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diupayakan dan dilakukan sesuai prosedur ilmiah, namun demikian peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian:

1. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Keterbatasan pada penelitian meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti. Penelitian ini sangat tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih ada.
2. Saat melakukan sesi wawancara di mana para narasumber, yaitu para Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang begitu sulit untuk di wawancarai, karena kesibukan mereka bahkan terkadang mereka tidak mau untuk di wawancarai.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar Wajib Pajak selalu membuat *back up* atau memindahkan data, baik untuk data yang di *upload*, maupun hasil *print out* dari sistem *e-filing* sekalipun pihak *application service provider* (ASP) memberikan jaminan keamanan data Wajib Pajak.

2. Agar sistem ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak secara merata, maka penambahan perusahaan penyedia jasa aplikasi atau *application service provider* (ASP) sangat diperlukan.
3. Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang akan terus melakukan sosialisasi yang lebih baik agar Wajib Pajak lebih antusias lagi dalam melaporkan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

